AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi ISSN (e) : 2809-0578
Volume: 6 Nomor 2 November 2026 Hal. 154-170

Analisis Implementasi QRIS sebagai Inovasi Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia Periode 2019–2025

Meylisa Handayani[1,*], Aidil Dirgantara Ahmad[2]
Institut Agama Islam Negeri Sorong[1,2]
meyhandalisa@gmail.com[1], aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaidl@gmail.com[2]
Koresponden*

Diterima : 2026-11-12 Direvisi : 2026-11-18 Disetujui : 2026-11-20

Abstract

This study aims to analyze the development of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in Indonesia during 2019–2025 and examine its relevance to Islamic economic principles. It employs a descriptive qualitative approach based on secondary data, supported by descriptive statistical analysis of the number of users, merchants, transaction volume, and transaction value. Data were collected from Bank Indonesia publications, relevant regulations and fatwas, and scholarly articles. The findings indicate that QRIS has developed into a national retail payment infrastructure, accompanied by growth in users and merchants and the expansion of services such as QRIS Cross Border, QRIS TUNTAS, and QRIS TAP. From an Islamic economic perspective, QRIS is a payment standard and transaction facility; its compliance cannot be assessed independently of the contracts used by providers, sources of funds, fee structures, transaction objects, and consumer protection. DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 provides guidance on wadi'ah or qardh contracts between issuers and electronic-money holders, as well as ijarah, ju'alah, or wakalah bi al-ujrah contracts in certain service-provider relationships. QRIS may support the protection of wealth (hifz al-mal) and public welfare through transaction records and broader payment access. Nevertheless, fee transparency, data security, dispute resolution, digital literacy, and equitable infrastructure remain essential.

Keywords: *QRIS, Digital Payment System, Islamic Economics, Maqashid Syariah, Financial Inclusion.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia selama periode 2019–2025 serta menelaah relevansinya berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder, dengan dukungan analisis statistik deskriptif terhadap perkembangan jumlah pengguna, merchant, volume, dan nilai transaksi. Data diperoleh melalui dokumentasi publikasi resmi Bank Indonesia, regulasi dan fatwa terkait, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS berkembang menjadi infrastruktur pembayaran ritel nasional dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant serta perluasan fungsi layanan, antara lain QRIS Cross Border, QRIS TUNTAS, dan QRIS TAP. Dalam perspektif ekonomi syariah, QRIS sebagai standar pembayaran pada dasarnya merupakan sarana transaksi; penilaian kesesuaiannya tidak dapat dilepaskan dari akad yang digunakan penyelenggara, sumber dana, struktur biaya, objek transaksi, dan perlindungan konsumen. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan rujukan bagi penggunaan akad wadi'ah atau qardh antara penerbit dan pemegang uang elektronik serta akad ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah dalam hubungan penyelenggaraan tertentu. QRIS berpotensi mendukung hifz al-mal dan kemaslahatan umum melalui pencatatan transaksi dan perluasan akses pembayaran. Namun, transparansi biaya, keamanan data, penanganan sengketa, literasi digital, dan pemerataan infrastruktur tetap menjadi aspek penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil.

Kata Kunci: QRIS, Sistem Pembayaran Digital, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sistem keuangan dan pembayaran. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bergantung pada penggunaan uang tunai. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi pembayaran digital yang semakin diterima oleh masyarakat dan menjadi

bagian penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, transformasi sistem pembayaran menjadi salah satu faktor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi di era digital.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Kehadiran QRIS bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi digital dengan mengintegrasikan berbagai penyelenggara jasa pembayaran ke dalam satu sistem yang seragam. Melalui QRIS, masyarakat tidak lagi perlu menggunakan banyak kode QR yang berbeda untuk setiap aplikasi pembayaran. Cukup dengan satu kode QR, transaksi dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi yang telah terhubung dalam sistem. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital serta mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejak pertama kali diperkenalkan, perkembangan QRIS menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengguna dan merchant yang terus bertambah setiap tahun, disertai dengan kenaikan volume maupun nilai transaksi yang cukup signifikan. Adopsi QRIS yang semakin luas pada berbagai sektor usaha menunjukkan bahwa sistem pembayaran ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya digunakan oleh UMKM, QRIS juga telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor jasa, perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga layanan publik. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa QRIS telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Komitmen untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital terus diwujudkan melalui berbagai inovasi dan pengembangan layanan QRIS. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah QRIS Cross Border yang memungkinkan transaksi lintas negara dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan QRIS TUNTAS yang mendukung layanan transfer, setor tunai, dan tarik tunai melalui infrastruktur QRIS. Inovasi lainnya adalah QRIS TAP yang memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC) sehingga transaksi dapat

dilakukan hanya dengan mendekatkan perangkat ke mesin pembaca tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Berbagai pengembangan tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menciptakan sistem pembayaran yang modern, inklusif, aman, dan mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi digital.

Di samping peluang tersebut, implementasi QRIS juga menghadirkan persoalan yang perlu dikaji secara kritis. Persoalan tersebut antara lain kejelasan Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya lain yang mungkin dikenakan kepada pengguna atau merchant, perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi, penanganan transaksi gagal atau salah tujuan, serta kesenjangan akses internet dan perangkat digital. Dalam perspektif ekonomi syariah, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, keterbukaan informasi, larangan gharar dan dharar, serta perlindungan harta (hifz al-mal). Oleh sebab itu, pertumbuhan penggunaan QRIS tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh praktik penyelenggaraannya telah memenuhi prinsip syariah; penilaian perlu memperhatikan mekanisme dan akad yang benar-benar digunakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan beberapa fokus kajian yang berbeda. Holideh (2026) membahas penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital dari perspektif ekonomi syariah. Suryawirawan (2025) mengkaji transformasi QRIS sebagai instrumen pembayaran digital, sedangkan Nurkhofifah dan Kurniati (2025) menelaah aspek hukum ekonomi syariah dalam penggunaan QRIS pada transaksi digital. Kajian Azhariyah dan Maghfirah (2025) menyoroti implementasi QRIS pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, sementara Rahmah et al. (2024) membahas kemudahan pembayaran digital dari perspektif kepuasan konsumen. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan mengenai aspek penggunaan, penerimaan, dan kesesuaian syariah QRIS, tetapi memiliki fokus dan lingkup analisis yang tidak sama.

Perbedaan fokus tersebut menunjukkan ruang kajian yang masih dapat dikembangkan. Kajian pada tingkat UMKM atau wilayah tertentu belum tentu menggambarkan perubahan QRIS secara nasional, sedangkan kajian normatif mengenai prinsip syariah belum selalu menghubungkan perkembangan indikator transaksi dengan evaluasi akad dan risiko penyelenggaraan. Penelitian ini berupaya menghubungkan kedua ranah

tersebut melalui telaah perkembangan QRIS secara nasional pada periode 2019–2025 dan analisis normatif terhadap prinsip muamalah serta maqashid syariah. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penelitian terdahulu tidak membahas aspek-aspek tersebut, melainkan menegaskan perbedaan ruang lingkup dan fokus penelitian.

Berdasarkan telaah tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk membaca perkembangan QRIS secara nasional dalam rentang waktu sejak peluncurannya hingga 2025, sekaligus mengaitkannya dengan ketentuan normatif ekonomi syariah dan tantangan implementasinya. Analisis perkembangan perlu memperhatikan perbedaan antara data posisi pada akhir periode, seperti jumlah pengguna dan merchant, dengan data arus transaksi, seperti volume dan nilai transaksi. Pembedaan ini penting agar perbandingan antartahun dilakukan secara tepat dan tidak mencampurkan data tahunan dengan data bulanan atau triwulanan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis tren implementasi QRIS secara nasional dengan pembacaan normatif berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan konsep maqashid syariah. Penelitian ini tidak menempatkan QRIS sebagai akad tersendiri, melainkan sebagai standar/infrastruktur pembayaran yang mekanisme operasionalnya melibatkan beberapa pihak dan dapat menggunakan akad yang berbeda sesuai hubungan hukumnya. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih seimbang mengenai pertumbuhan QRIS, peluang kemanfaatannya, serta aspek yang masih memerlukan penguatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan perkembangan implementasi QRIS dan menafsirkan relevansinya berdasarkan prinsip ekonomi syariah, bukan menguji hubungan sebab-akibat atau mengukur pengaruh antarvariabel. Data statistik Bank Indonesia digunakan sebagai data kuantitatif deskriptif untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan jumlah pengguna, merchant, volume, dan nilai transaksi. Angka-angka tersebut disajikan dan dibandingkan secara deskriptif, sedangkan penafsiran mengenai akad,

prinsip muamalah, dan maqashid syariah dilakukan melalui analisis dokumen dan literatur (Moleong, 2018; Creswell & Creswell, 2018).

Ruang lingkup penelitian meliputi implementasi QRIS di Indonesia sejak peluncurannya pada 17 Agustus 2019 hingga tahun 2025. Unit analisisnya adalah perkembangan QRIS pada tingkat nasional. Indikator yang dikaji mencakup jumlah pengguna dan merchant sebagai indikator akseptasi, serta volume dan nilai transaksi sebagai indikator intensitas penggunaan. Untuk menjaga keterbandingan, penelitian membedakan data posisi pada akhir tahun atau triwulan (pengguna dan merchant) dari data arus transaksi yang dilaporkan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan.

Data penelitian merupakan data sekunder. Sumber primer statistik meliputi publikasi Bank Indonesia, khususnya Statistik Sistem Pembayaran, Tinjauan Kebijakan Moneter, Laporan Perekonomian Indonesia, laporan kelembagaan, dan siaran pers yang memuat indikator QRIS. Dokumen normatif yang digunakan meliputi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal dan buku yang relevan dengan sistem pembayaran digital, ekonomi syariah, akad muamalah, dan maqashid syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumen dipilih berdasarkan kriteria: (1) diterbitkan oleh lembaga resmi atau penerbit ilmiah yang dapat ditelusuri; (2) memuat informasi yang relevan dengan indikator QRIS atau prinsip ekonomi syariah; (3) memiliki identitas publikasi dan periode data yang jelas; serta (4) berada dalam rentang kajian atau menjadi rujukan normatif/teoretis yang masih relevan. Data statistik dicatat bersama satuan, periode pelaporan, dan waktu pencatatannya. Data dari publikasi yang berbeda diperiksa silang dengan membandingkan indikator, definisi, dan periode pengukurannya. Apabila periode atau satuan tidak sama, data tidak diperlakukan sebagai angka yang sepenuhnya sebanding.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap reduksi, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data pengguna, merchant, volume, dan nilai transaksi dikelompokkan berdasarkan tahun

serta jenis ukurannya. Pada tahap penyajian, data disusun dalam tabel dan uraian naratif untuk memperlihatkan kecenderungan perkembangan. Pada tahap penarikan kesimpulan, tren tersebut ditafsirkan dengan memperhatikan konteks kebijakan dan inovasi QRIS.

Analisis normatif dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan para pihak dalam penyelenggaraan pembayaran, yaitu pengguna/pemegang instrumen pembayaran, penerbit atau penyedia sumber dana, acquirer, merchant, dan penyelenggara pendukung. Hubungan tersebut kemudian dibaca berdasarkan ketentuan akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, terutama pembedaan akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik serta akad antara penerbit dan pihak-pihak penyelenggara. Selanjutnya, temuan dianalisis melalui prinsip larangan riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf serta lima unsur maqashid syariah. Kerangka ini digunakan untuk menilai potensi manfaat dan risiko, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh transaksi QRIS otomatis menggunakan satu akad tertentu (Auda, 2008).

Dengan prosedur tersebut, penelitian menggabungkan pembacaan deskriptif atas data statistik dengan analisis dokumen normatif dan literatur. Batasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder, sehingga penelitian tidak mengukur pengalaman langsung pengguna atau merchant dan tidak melakukan audit terhadap kontrak setiap penyelenggara jasa pembayaran.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Implementasi QRIS di Indonesia Periode 2019–2025

Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional kode QR pembayaran. Standardisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan interoperabilitas sehingga satu kode QR dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang terhubung. Perkembangan QRIS perlu dibaca melalui dua kelompok indikator. Jumlah pengguna dan merchant menunjukkan luasnya akseptasi, sedangkan volume dan nilai transaksi menunjukkan intensitas penggunaan. Pembedaan tersebut penting karena angka pengguna/merchant umumnya merupakan posisi pada suatu waktu, sementara volume dan nilai transaksi merupakan akumulasi transaksi selama periode tertentu.

Tabel 1. Perkembangan Implementasi QRIS di Indonesia

Tahun	Merchant (juta)	Pengguna (juta)	Volume transaksi (2019–2024: miliar/tahun; 2025*: juta/bulan)	Nilai transaksi (2019–2024: Rp triliun/tahun; 2025*: Rp triliun/bulan)
2019	5,8	0,7	0,01	0,6
2020	5,8	4,8	0,12	8,2
2021	14,8	12,3	0,37	27,7
2022	24,9	28,7	1,00	98,5
2023	30,4	45,8	2,99	509,0
2024	35,9	55,4	6,24	659,94
2025* (TW IV/Nov.)	42,75	59,53	1.724,0	153,9

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran dan Laporan Perekonomian Indonesia 2024–2025 (diolah penulis). Catatan: angka 2025 untuk pengguna dan merchant merupakan posisi triwulan IV; volume dan nominal transaksi merupakan data bulanan November 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan akumulasi tahunan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan QRIS memperlihatkan perluasan akseptasi dan peningkatan aktivitas transaksi. Namun, pembacaan tren harus memperhatikan konsistensi periode pencatatan. Data pengguna dan merchant pada akhir tahun tidak sama sifatnya dengan volume dan nilai transaksi yang dijumlahkan selama satu tahun. Oleh karena itu, angka yang berasal dari laporan bulanan atau triwulanan perlu diberi keterangan secara eksplisit agar tidak menimbulkan kesan sebagai total tahunan.pandemi COVID-19, ketika masyarakat mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih mengutamakan transaksi digital dan minim kontak fisik. Perubahan perilaku tersebut tidak hanya mendorong peningkatan jumlah pengguna, tetapi juga tercermin pada bertambahnya merchant yang menerima QRIS serta meningkatnya volume dan nilai transaksi setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa QRIS telah berkembang dari sekadar inovasi pembayaran menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Pada 2024, Bank Indonesia melaporkan jumlah pengguna QRIS mencapai sekitar 55,4 juta dan jumlah merchant sekitar 35,9 juta. Pada triwulan IV 2025, jumlah pengguna meningkat menjadi sekitar 59,53 juta, sedangkan jumlah merchant mencapai sekitar 42,75 juta. Lebih dari 90 persen merchant QRIS pada 2025 merupakan pelaku UMKM. Data tersebut

menunjukkan bahwa perluasan QRIS terjadi pada sisi konsumen maupun pelaku usaha. Meski demikian, pertumbuhan jumlah merchant tidak selalu berarti seluruh merchant aktif bertransaksi; tingkat keaktifan dan frekuensi penggunaan tetap perlu menjadi perhatian dalam membaca dampak ekonominya.

Dari sisi transaksi, Bank Indonesia mencatat volume QRIS sebesar 6,24 miliar transaksi dan nilai Rp659,94 triliun sepanjang 2024. Sementara itu, Laporan Perekonomian Indonesia 2025 menampilkan volume transaksi sebesar 1.724 juta dan nominal Rp153,9 triliun pada November 2025. Angka November tersebut merupakan data bulanan, bukan total akumulasi sepanjang 2025. Karena itu, angka tersebut digunakan untuk menggambarkan intensitas transaksi pada periode pelaporan, bukan sebagai pembanding langsung terhadap total tahunan 2024.

Peningkatan transaksi menunjukkan semakin luasnya penggunaan QRIS dalam kegiatan pembayaran ritel. Akan tetapi, data agregat nasional belum menjelaskan secara langsung distribusi manfaat pada setiap kelompok usaha, wilayah, maupun kelompok pengguna. Analisis mengenai inklusi karena itu perlu mempertimbangkan persebaran merchant, kualitas jaringan, literasi digital, dan biaya yang ditanggung pelaku usaha.

Perkembangan QRIS juga ditandai oleh inovasi layanan. QRIS Cross Border mendukung pembayaran lintas negara melalui kerja sama antarnegara, QRIS TUNTAS memperluas fungsi QRIS untuk transfer, tarik tunai, dan setor tunai, sedangkan QRIS TAP memanfaatkan teknologi NFC untuk memfasilitasi pembayaran dengan mendekatkan perangkat ke terminal pembaca. Bank Indonesia mencatat implementasi QRIS TAP pada Maret 2025 dan pengembangan QRIS TUNTAS sejak 2023. Inovasi tersebut memperluas fungsi QRIS, tetapi setiap layanan tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan operasional, perlindungan konsumen, dan akad yang relevan.

Dengan demikian, perkembangan QRIS selama periode penelitian memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu peningkatan akseptasi pengguna dan merchant serta perluasan fungsi pembayaran. Data tersebut memperkuat posisi QRIS sebagai infrastruktur pembayaran nasional. Namun, penilaian keberhasilan implementasi tidak cukup hanya didasarkan pada pertumbuhan angka agregat; aspek keamanan, pemerataan akses, keaktifan merchant, dan kualitas layanan juga perlu diperhatikan.

B. Relevansi Implementasi QRIS dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penilaian QRIS dari perspektif ekonomi syariah perlu dimulai dengan membedakan QRIS sebagai standar kode pembayaran dari instrumen atau sumber dana yang digunakan dalam transaksi. QRIS memfasilitasi penyampaian informasi pembayaran dan pemrosesan transaksi melalui penyelenggara jasa pembayaran. Oleh karena itu, QRIS tidak dengan sendirinya menentukan akad antara seluruh pihak. Akad dan konsekuensi hukumnya bergantung pada hubungan antara pengguna, penerbit atau penyedia sumber dana, acquirer, merchant, dan pihak pendukung lainnya.

Prinsip umum muamalah menghendaki transaksi dilakukan atas dasar kerelaan, kejelasan, amanah, dan objek yang halal serta terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Dalam konteks pembayaran digital, prinsip tersebut menuntut kejelasan nilai transaksi, identitas penerima, biaya yang dikenakan, waktu penyelesaian, tanggung jawab apabila terjadi kegagalan, serta mekanisme pengaduan. Dengan demikian, penilaian syariah tidak cukup didasarkan pada kemudahan teknologi, tetapi harus memperhatikan keseluruhan proses dan hubungan kontraktual para pihak.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi salah satu rujukan normatif yang relevan ketika QRIS digunakan dengan sumber dana berupa uang elektronik. Fatwa tersebut menetapkan bahwa akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah wadi'ah atau qardh. Adapun akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk prinsipal, acquirer, merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir, antara lain ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah. Dengan demikian, penyebutan wakalah bi al-ujrah sebagai akad QRIS secara umum perlu dihindari; akad tersebut hanya dapat dinyatakan apabila sesuai dengan hubungan hukum dan perjanjian para pihak.

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 juga mengatur biaya layanan fasilitas uang elektronik. Biaya tersebut harus merupakan biaya riil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan harus disampaikan secara benar kepada pemegang. Fatwa yang sama mewajibkan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik terhindar dari transaksi

ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai transparansi biaya dan kejelasan mekanisme pembayaran.

Dalam praktik QRIS, penilaian perlu dilakukan dengan memeriksa jenis sumber dana dan ketentuan layanan dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan. Jika sumber dana merupakan uang elektronik, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 relevan untuk menilai akad penerbit dengan pemegang serta akad penerbit dengan pihak penyelenggara. Jika sumber dana berasal dari rekening atau instrumen lain, analisis harus merujuk pula pada ketentuan yang mengatur produk dan hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan yang tepat bukan bahwa setiap transaksi QRIS otomatis memakai akad tertentu, melainkan bahwa penggunaan QRIS dapat selaras dengan prinsip syariah sepanjang akad, biaya, sumber dana, objek transaksi, dan pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, QRIS sebagai infrastruktur pembayaran pada dasarnya merupakan sarana yang dapat digunakan dalam aktivitas muamalah. Kesesuaian syariahnya bersifat kondisional, yakni bergantung pada akad dan praktik penyelenggaraannya. Pendekatan ini memberikan penilaian yang lebih hati-hati daripada menyimpulkan bahwa seluruh transaksi QRIS secara otomatis bebas dari unsur yang dilarang.

C. Kesesuaian Mekanisme QRIS dengan Prinsip Muamalah

Mekanisme pembayaran QRIS melibatkan pengguna yang menginisiasi pembayaran, merchant sebagai penerima pembayaran, serta penyelenggara jasa pembayaran yang memproses dan menyelesaikan transaksi. Dalam hubungan tertentu antara penerbit atau penyelenggara dan pihak lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memungkinkan penggunaan akad ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah. Namun, penetapan akad harus didasarkan pada kontrak aktual dan peran masing-masing pihak, bukan semata-mata pada penggunaan kode QR. Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik sendiri dapat berupa wadi'ah atau qardh sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.

Prinsip keterbukaan menuntut agar nominal pembayaran, identitas merchant, biaya yang relevan, dan status transaksi dapat diketahui oleh pengguna. Bukti transaksi digital dapat membantu pencatatan dan penelusuran, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan seluruh risiko

gharar atau kesalahan transaksi. Risiko dapat muncul, misalnya, apabila kode QR diganti oleh pihak yang tidak berwenang, identitas merchant tidak sesuai, transaksi gagal tetapi saldo terdebet, atau informasi biaya tidak disampaikan dengan jelas. Karena itu, pengendalian keamanan, verifikasi penerima, layanan pengaduan, dan penyelesaian transaksi merupakan bagian penting dari penilaian.

Dari aspek riba, biaya layanan perlu dibedakan dari tambahan atas utang yang dilarang. Biaya jasa dapat dibenarkan apabila didasarkan pada akad yang sah, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mensyaratkan biaya layanan fasilitas uang elektronik berupa biaya riil dan diinformasikan secara benar. Dari aspek maysir, pembayaran QRIS untuk pertukaran barang atau jasa yang nyata bukanlah aktivitas spekulatif dengan sendirinya. Meski demikian, kesesuaian tetap bergantung pada objek transaksi dan sumber dana yang digunakan.

D. QRIS dan Pencapaian Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang secara umum mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam penelitian ini, hubungan QRIS dengan maqashid dipahami sebagai potensi kontribusi yang perlu dilihat bersama risiko dan keterbatasannya, bukan sebagai dampak yang otomatis terjadi pada setiap pengguna.

Aspek yang paling langsung berkaitan dengan QRIS adalah perlindungan harta (hifz al-mal). Pencatatan transaksi secara digital dapat membantu pengguna dan merchant memeriksa riwayat pembayaran, mengurangi kebutuhan membawa uang tunai, serta menyediakan bukti transaksi. Namun, manfaat tersebut hanya terwujud apabila sistem memiliki pengamanan memadai, informasi penerima benar, data terlindungi, dan mekanisme koreksi atau pengaduan berjalan efektif. Risiko penipuan, salah transfer, kebocoran data, dan kegagalan sistem tetap harus diperhitungkan.

Keterkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dapat dilihat secara terbatas dari berkurangnya kebutuhan membawa uang tunai dalam sebagian aktivitas pembayaran. Hal ini berpotensi mengurangi paparan terhadap risiko tertentu, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa QRIS secara langsung menjamin keselamatan pengguna. Perlindungan jiwa juga

memerlukan keamanan perangkat, jaringan, dan lingkungan transaksi.

Penggunaan QRIS dapat berkaitan dengan perlindungan akal (hifz al-aql) melalui kebutuhan literasi digital dan pemahaman pengguna dalam memeriksa nominal, nama merchant, notifikasi, serta bukti transaksi. Penguatan literasi diperlukan agar kemudahan pembayaran tidak diikuti perilaku konsumtif, kelalaian, atau kerentanan terhadap penipuan. Dengan demikian, aspek edukasi menjadi bagian dari kemaslahatan penggunaan teknologi pembayaran.

Pada aspek perlindungan agama (hifz al-din), QRIS dapat dimanfaatkan sebagai kanal pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf apabila lembaga penerima dan pengelolaan dananya memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hubungan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) bersifat tidak langsung, yaitu melalui kemungkinan peningkatan efisiensi usaha dan pengelolaan ekonomi keluarga. Hubungan tersebut merupakan potensi manfaat, bukan bukti bahwa penggunaan QRIS secara otomatis meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Analisis ini menunjukkan bahwa kontribusi QRIS yang paling dekat dengan maqashid syariah berada pada perlindungan harta melalui pencatatan dan kemudahan penelusuran transaksi. Kontribusi terhadap aspek maqashid lainnya bersifat tidak langsung dan bergantung pada konteks penggunaan. Karena itu, pengembangan QRIS perlu disertai perlindungan konsumen, keamanan data, literasi digital, dan akses yang inklusif agar manfaatnya lebih nyata.

E. QRIS dan Inklusi Keuangan Syariah

QRIS berpotensi memperluas akses pembayaran digital bagi masyarakat dan UMKM karena merchant dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang telah terhubung. Dari perspektif ekonomi syariah, perluasan akses tersebut dapat mendukung prinsip keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan apabila biaya, akses, dan kualitas layanan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Namun, penerimaan pembayaran melalui QRIS tidak serta-merta berarti seseorang telah memperoleh akses menyeluruh terhadap produk keuangan syariah.

QRIS juga dapat digunakan oleh lembaga sosial-keagamaan sebagai kanal pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemanfaatan ini dapat mendukung kemudahan pembayaran dan pencatatan penerimaan. Agar manfaat tersebut akuntabel, lembaga penerima perlu memastikan identitas kanal pembayaran, pencatatan dana, pelaporan penggunaan, dan perlindungan data donatur.

Dengan demikian, kontribusi QRIS terhadap inklusi keuangan syariah lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap akses dan efisiensi pembayaran, bukan sebagai pengganti seluruh layanan keuangan syariah. Pemerataan manfaat tetap memerlukan ketersediaan jaringan, perangkat, literasi digital, layanan bantuan, dan pilihan pembayaran alternatif bagi masyarakat yang belum dapat menggunakan teknologi digital.

F. Tantangan dan Catatan Kritis dalam Perspektif Syariah

Terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, transparansi MDR dan biaya layanan harus dijaga agar merchant memahami pihak yang menanggung biaya, besaran biaya, serta ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia melaporkan kebijakan MDR 0% bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 sejak 1 Desember 2024; ketentuan ini perlu dijelaskan secara tepat dan tidak digeneralisasi untuk seluruh kategori merchant atau seluruh jenis transaksi. Kedua, keamanan sistem dan perlindungan data pengguna perlu diperkuat, termasuk pencegahan penggantian kode QR, penyalahgunaan data, dan penipuan. Ketiga, penyelenggara perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian transaksi gagal yang mudah diakses. Keempat, ketergantungan pada perangkat dan jaringan internet dapat membatasi kelompok masyarakat di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai. Kelima, literasi digital dan literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan agar pengguna memahami risiko, biaya, dan ketentuan transaksi.

Secara keseluruhan, perkembangan QRIS memperlihatkan perluasan penggunaan dan fungsi pembayaran digital di Indonesia. Akan tetapi, pertumbuhan pengguna dan merchant perlu dibaca bersama kualitas layanan, pemerataan akses, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan penggunaan. Dalam perspektif syariah, kesesuaian QRIS tidak ditentukan oleh teknologi kode QR semata, melainkan oleh akad yang digunakan para pihak, sumber dana, objek transaksi, kejelasan biaya, dan pemenuhan prinsip perlindungan harta.

Oleh karena itu, QRIS dapat menjadi sarana yang mendukung kemaslahatan ekonomi apabila penyelenggara dan penggunaannya memenuhi ketentuan hukum serta prinsip syariah yang relevan. Temuan ini menjadi dasar bagi kesimpulan bahwa QRIS memiliki potensi untuk

mendukung sistem pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, dengan sejumlah prasyarat tata kelola yang harus terus diperkuat.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS di Indonesia selama periode 2019–2025 mengalami perkembangan dari sisi akseptasi pengguna dan merchant serta perluasan fungsi layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2025 jumlah pengguna QRIS mencapai sekitar 59,53 juta dan jumlah merchant sekitar 42,75 juta. Untuk membaca perkembangan transaksi, periode pengukuran perlu diperhatikan karena data bulanan, triwulanan, dan tahunan tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Dalam perspektif ekonomi syariah, QRIS merupakan standar atau sarana pembayaran, bukan akad tersendiri. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan pedoman akad bagi penyelenggaraan uang elektronik, antara lain wadi'ah atau qardh antara penerbit dan pemegang, serta ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah dalam hubungan penyelenggaraan tertentu. Oleh sebab itu, kesesuaian syariah penggunaan QRIS harus dinilai berdasarkan sumber dana, hubungan kontraktual para pihak, objek transaksi, kejelasan biaya, dan perlindungan konsumen.

QRIS berpotensi mendukung hifz al-mal melalui pencatatan transaksi dan kemudahan penelusuran pembayaran serta memperluas akses pembayaran bagi masyarakat dan UMKM. Namun, manfaat tersebut tidak bersifat otomatis. Transparansi MDR, keamanan dan kerahasiaan data, penanganan transaksi bermasalah, literasi digital, dan pemerataan infrastruktur tetap perlu diperkuat. Penelitian selanjutnya dapat menguji pengalaman pengguna dan merchant secara empiris serta membandingkan ketentuan akad pada beberapa penyelenggara jasa pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Azhariyah, A., & Maghfirah, I. (2025). *Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur , Pulau Bawean : Analisis Perspektif Ekonomi Syariah*. *4*(4), 5740–5748.

Bank Indonesia. (2025). Laporan Perekonomian Indonesia 2025. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2025.aspx

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Holideh, F. (2026). *Penggunaan qris sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital perspektif ekonomi syariah*. *08*(01).

Jayanti, P., Putri, N. Y., & Madina, S. N. (2024). *Penggunaan Q RIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi*.

Kusuma, N. R. (2024). *Application of Principles and Rules for Non-Cash Transactions Using QRIS Services Maqā ṣ id Al-Shar ī ʿ ah Perspective*. *1*(3), 176–188. https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nurkhofifah, S., & Kurniati, H. (2025). *Sharia Economic Law Perspective on the Contractual Use of Indonesian Standard QR Code (QRIS) in Digital Transactions*. *25*(2).

Rahmah, F. R., Rahayu, N., Damayanti, S., & Armazumi, R. (2024). *Penggunaan QRIS Untuk Kemudahan Pembayaran Digital Dari Perspektif Kepuasan Konsumen*. *3*(1).

Sarif Rini, A. A. (2024). The Innovation of Digital Payment System with QRIS in National Open API and Maqasid al-Sharia Standards. *International Journal of Applied Business and International Management*, *Vol 9, No 2 (2024): August 2024*, 251–269.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d.*

Alfabeta.

Suryawirawan, A. (2025). *Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. *4*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/116-uang-elektronik-syariah.pdf

Widjaja, G. (2024). *MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital*. *5*(1), 23–36.